

KEWAJIBAN BANK MELAPORKAN PERPAJAKAN DATA NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Carissa Amelia Haryono, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: carissaamel@gmail.com

Abstract

With the principle of confidentiality, bank have to keep well their customers privacy, but there are some affiliated party that allowed by statute to pierce through the principle of confidentiality under some circumstances. However, in that statute there are no statement that allowed the bank to give or share the information regarding to their customers who used credit card service as the obligation of tax reporting. This indicate that there is a breach on the principle of confidentiality which can cause loss to their customers, and at the same point it will cost heavily to the bank also. In this writting, writer trying to describe whether the bank is legally right by sharing the information to the other party that is not stated in statute as the obligation of tax reporting or in the other hand they are not authorized to do so concerning about the principle of confidentiality between bank and their customers.

Keywords: Bank; principle of confidentiality; tax reporting

Abstrak

Untuk mempertahankan ikatannya dengan nasabah, bank setidaknya harus memenuhi tiga prinsip, dan salah satu dari prinsip itu adalah prinsip kerahasiaan. Dengan prinsip kerahasiaan, bank harus menjaga privasi pelanggan mereka dengan baik, tetapi ada beberapa pihak terafiliasi yang diizinkan oleh undang-undang untuk menembus prinsip kerahasiaan dalam beberapa keadaan. Namun, dalam undang-undang itu tidak ada pernyataan yang memungkinkan bank untuk memberikan atau berbagi informasi mengenai pelanggan mereka yang menggunakan layanan kartu kredit sebagai kewajiban pelaporan pajak. Ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran pada prinsip kerahasiaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan mereka, dan pada saat yang sama akan sangat membebani bank juga. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk menggambarkan apakah bank secara hukum benar dengan membagikan informasi kepada pihak lain yang tidak dinyatakan dalam undang-undang sebagai kewajiban pelaporan pajak atau di sisi lain mereka tidak berwenang untuk melakukannya mengenai prinsip kerahasiaan antara bank dan pelanggan mereka.

Kata Kunci: Bank; prinsip kerahasiaan; pelaporan pajak

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), yang pada intinya mengatur bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga,

maka atas dasar tersebut dibentuklah lembaga – lembaga yang memberikan jaminan pada dana masyarakat antara lain lembaga keuangan yang bukan bank dan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, dan pasar modal. Pengertian bank dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah karena stabilitas sistem perbankan dan keuangan merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan (Sitompul, 2002). Akan tetapi didalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal seperti sistem *free fight liberalism*, sistem *etatisme*, persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial (Usman, 2001).

Pengertian bank tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan yang berbentuk bank yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau disebut juga sebagai lembaga *intermediary* dapat dikaji bahwa bank membantu pihak yang kesulitan dana untuk memperoleh modal karena pihak yang kesulitan dana tersebut akan sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan dana. Lembaga keuangan yang berbentuk bank terdapat hubungan antara nasabah dengan bank yang dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dengan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis sedangkan hubungan non – kontraktual adalah hubungan antara nasabah dengan bank yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis. Hubungan non-kontraktual tersebut terdapat 3 hubungan antara lain hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian serta hubungan kerahasiaan (Christiani, 2014). Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain (Wijaya, 2017).

Ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika didalam penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut sering kali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan didalam menjalankan usahanya sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah dan/atau debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Akan tetapi disatu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih.

Hubungan kerahasiaan yang dilandasi oleh prinsip kerahasiaan ini merupakan hal penting dalam lembaga perbankan, yang dikarenakan prinsip kerahasiaan ini merupakan jiwa dari lembaga perbankan. Prinsip kerahasiaan ini lembaga perbankan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data nasabah bank. Kerahasiaan bank ini sangatlah diperlukan oleh lembaga perbankan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpan dana dan juga sebagai lembaga perantara. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan sangatlah penting karena tanpa adanya kepercayaan dari pihak masyarakat terhadap lembaga perbankan maka dapat dikatakan suatu bank tidak akan dapat beroperasi, sehingga stabilitas sistem keuangan goyah apabila bank tidak menganut prinsip kerahasiaan, *rushy* yang terjadi *multiplier* efeknya dapat menular ke industri bank yang lain, bahkan pada sistem perekonomian negara (Usman & S.Gazali, 2016). Prinsip kerahasiaan bank bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang melakukan usahanya menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank dan membawa dampak semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk mempergunakan jasa perbankan di dalam kegiatan usahanya serta kebutuhan sehari-hari (Dien, 2017).

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank (Hermansyah, 2005). Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia,

yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan (Asikin, 2015).

Mengingat pentingnya prinsip kerahasiaan ini pada lembaga perbankan maka pembentuk Undang – Undang menuangkan prinsip kerahasiaan ini secara khusus dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa selain alasan – alasan yang dikecualikan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, maka data nasabah tidak dapat dibocorkan kepada pihak diluar bank.

Teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab dan teori rahasia bank. Teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan(Kelsen, 2007). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dannasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian(Sjahdeini, 1993). Teori rahasia bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (nisbi). Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan(Christian, Nasution, Suhaidi, & Siregar, 2016).

Permasalahan mengenai prinsip kerahasiaan yang dianut dalam sistem perbankan di Indonesia muncul dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang di dalam peraturan Menteri Keuangan ini bank juga dimasukkan kedalam daftar instansi atau lembaga yang diwajibkan untuk

melaporkan segala data nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit bank, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut terdapat 23 bank atau lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit dan segala hal terkait data nasabah kartu kredit. Mengutip perkataan Menteri Keuangan yaitu bahwa tujuan pemerintah mewajibkan bank menyerahkan data kartu kredit nasabah bukan untuk membatasi transaksi konsumsi atau belanja nasabah bank, akan tetapi hanya ingin mencocokkan antara transaksi kartu kredit yang dimiliki seseorang dengan profil kewajiban membayar pajaknya, dari pencocokan data tersebut akan terlihat kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan. Apabila data yang dicocokkan sangat berbeda maka yang selama ini dilaporkan dalam SPT harus diperbaiki. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kartu kredit agar tidak perlu khawatir akan kebocoran data yang nantinya dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), data tersebut dijamin kerahasiannya. Melalui kebijakan ini, Ditjen Pajak bisa membuka data nasabah yang tersimpan di perbankan untuk evaluasi dan investigasi pajak (Selvi & Sennytia, 2017).

Prakteknya, dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan menyebabkan perekonomian Negara Republik Indonesia menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan dari masyarakat sebagai nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit tersebut berupa penurunan transaksi dengan menggunakan jasa kartu kredit dan penutupan kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, penurunan tingkat transaksi melalui kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank 3.59 persen, sedangkan penutupan kartu kredit oleh nasabah bank melonjak hingga tiga kali lipat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat tersebut adalah kurangnya sosialisasi kewajiban lapor untuk kepentingan pajak atas kartu kredit kepada masyarakat sehingga penolakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran atas keamanan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah? Apakah pelaporan data nasabah pengguna kartu kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kewajiban bank telah melanggar prinsip kerahasiaan bank?

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Indah Widiastuti yang membahas mengenai Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Data Nasabah Dalam *Financial Technology* Terkait Terjadinya *Cybercrime*, dalam jurnal ini menekankan pada pokok permasalahan mengenai bagaimana karakteristik hukum dari kerahasiaan bank dan bagaimana penerapan prinsip rahasia bank terhadap data nasabah dalam *Financial Technology* terkait terjadinya *Cybercrime*. Selanjutnya, salah satu penelitian yang pernah di tuliskan dalam bentuk jurnal adalah yang dilakukan oleh Zulfi Diane Zainidan yang membahas mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia, dalam jurnal ini menekankan pada pokok permasalahan mengenai bagaimana upaya bank dalam menjaga kerahasiaan bank. Selain dua penelitian tersebut, penulis memberikan salah satu contoh jurnal lain sebagai bentuk orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Agus Sutiawan, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin yang membahas mengenai Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, dalam jurnal tersebut menekankan pada pokok permasalahan mengenai bagaimanakah perlindungan nasabah terkait pembukaan rahasia bank oleh pegawai bank dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembukaan rahasia bank oleh pegawai bank dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan asas kepastian hukum..

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank yang akan membahas pokok permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah dan apakah pelaporan data nasabah pengguna kartu kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kewajiban bank telah melanggar prinsip kerahasiaan bank. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dilihat dari fokus atas pokok permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih memfokuskan pada prinsip kerahasiaan bank terkait adanya upaya menjaga kerahasiaan data perbankan dan kerahasiaan bank berkaitan dengan tindakan pencucian uang dan *Cybercrime*, sedangkan, penulis lebih memfokuskan mengenai perlindungan hukum bagi data nasabah perbankan terkait adanya pelanggaran kerahasiaan dan kewajiban lapor perpajakan.

B. Metode penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum (Amirudin & dkk, 2004). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ashofa, 2001). Metode Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter.

C. Hasil dan pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan akan berkaitan dengan fungsi bank yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*), mengakibatkan bank menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus of fouds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*Lacks of fouds*)(Imaniyati, 2010).

Di beberapa negara ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salahsatu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sehingga manusia, berdasarkan harkat kemanusiaannya, bukan karena masyarakat atau negara memberikan kepada manusia (S.J, 1996). Hak Asasi Manusia ini sebagian besar diatur didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga ketentuan mengenai kerahasiaan bank itu sendiri pada beberapa negara lahir dari konsep hak asasi manusia antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Korea Selatan (Husein, 2010).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 37 Pasal (yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang asli sebelum adanya perubahan) tidak

memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank. Kerahasiaan bank di Indonesia tidak diatur sebagai Hak Asasi Manusia, hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada saat undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara khusus ataupun *financialprivacy* secara eksplisit.

Apabila dilihat secara umum maka ada salah satu Pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Berdasarkan Pasal tersebut maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut dimana jika dikaji lebih luas maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.

Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum. Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Perlindungan hak nasabah sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak-hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia bank yang didasari alasan bahwa hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (*personal privacy*). Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia bank merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik.

Pelanggaran kewajiban rahasia bank dengan membuka data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan bank dan Undang-Undang Perbankan. Potensi sengketa antara bank dan nasabah akan terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak dari nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah sangat perlu mengingat posisi bank berada dalam posisi

tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah. Perlindungan hukum yang merupakan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban nasabah menurut Theresia Anita Christiani harus dituangkan kedalam bentuk peraturan hukum yang konkrit dan mengandung asas keseimbangan kepentingan di dalamnya.

Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU BI). Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di didasari banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan salah satunya belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai rahasia bank dengan defenisi yang umum. Berdasarkan pengertian prinsip kerahasiaan bank tersebut, data pribadi nasabah dapat dikategorikan dalam lingkup pengertianrahasia bank terkait segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan. Ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan POJK ini, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar

sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, apabila kemudian pelanggaran kerahasiaan bank terbukti nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank. Apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan hak nya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di PelakuUsaha Jasa Keuangan. Penyelesaian di pengadilan dapat ditempuh olehnasabah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan kepada bank.

2. Pelaporan Data Nasabah Bank Pengguna Kartu Kredit Yang Dilakukan Oleh Bank Sebagai Kewajiban Bank Berkaitan Dengan Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Bank

Definisi Bank menurut O.P Simorangkir adalah:(Simorangkir, 1998)

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat- alat pembayaran baru berupa uang.”

Pengertian bank menurut G.M. Verryn Stuart adalah:(Stuart, 1993)

“suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat baru berupa uang giral.”

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, Lukman Santoso menyimpulkan bahwa bank adalahsebagai pencipta uang (uang kartal dan uang giral), sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat,sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri(Santoso, 2011).

Pasal 1 ayat (28) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan ndefinisimengenai kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Menurut Munir Fuady, unsur-unsur dari rahasia bank adalah antara lain bahwa rahasia bank tersebut berhubungan dengan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualiaan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Fuady, 1999).

Berkaitandengankewajiban bank, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring diantaranyaadalahmenjamin kerahasiaan identitas nasabah berserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain, menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, membayar bunga simpanan sesuai perjanjian, mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga, melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas I/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi, memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank, dan mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas (Takasenseran, 2016).

Adapun pengecualian terhadap rahasia bank untuk kepentingan perpajakanpun telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa:

*“Untuk kepentingan
perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan
nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”*

Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai pembukaan kerahasiaan data perbankan untuk keperluan tertentu yaitu antara lain pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, pembukaan rahasia bank atas permintaan tertulis Menteri Keuangan, pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Pimpinan Bank Indonesia, pembukaan rahasia bank ini dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis Menteri Keuangan, dan keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.

2. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang – Undang Perpajakan pada dasarnya memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank terkait untuk pemeriksaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, Direktorat Jenderal Pajak terkadang mengalami hambatan dalam melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank.

Peraturan mengenai kewajiban lapor untuk kepentingan perpajakan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 berisi data yang wajib untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengaturan mengenai data yang wajib dilaporkan tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan, salah satu data yang wajib untuk dilaporkan adalah jenis data yang berkaitan dengan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan antara lain berupa data dan Informasi yang berkaitan dengan rekening listrik, rekening telepon, transaksi pembayaran kartu kredit, transaksi pembelian kendaraan, atau transaksi pembayaran biaya bunga.

Praktek pada internal bank menunjukkan kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diwajibkan untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan mengenai perbankan yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini dikarenakan data yang diwajibkan untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah data yang berkaitan dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah bank, sedangkan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data

nasabah terbatas pada data yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Transaksi kartu kredit tidak termasuk pada data yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank karena kartu kredit bukan termasuk data nasabah penyimpan dan simpanannya, melainkan data nasabah peminjam, oleh sebab itu, bank tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.

Pihak – pihak yang wajib untuk merahasiakan data nasabah penyimpan dan simpanannya tertuang dalam Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, serta pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus(Rani, 2014).

Bank baik himpunan bank – bank umum nasional maupun himpunan bank – bank milik negara termasuk pada salah satu pihak yang wajib untuk melaporkan datanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan data oleh bank kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu berdasarkan permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia, sehingga pelaporan data tersebut dapat dilakukan oleh Direktur bank yang termasuk dalam ruang lingkup pihak yang wajib untuk melaporkan data nasabah bank yang menggunakan jasa kartu kredit.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara pengaturan kewajiban lapor pajak dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat pertentangan terkait pihak – pihak yang wajib untuk melaporkan data kepada Direktur Jenderal Pajak, karena Direktur bank merupakan pihak yang wajib untuk merahasiakan data nasabah atau dengan kata lain merupakan pihak terafiliasi menurut Undang – Undang Perbankan. Pengecualian – pengecualian terhadap kerahasiaan bank diatur didalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kerahasiaan bank dapat dikesampingkan untuk kepentingan perpajakan, kepentingan perkara pidana, untuk kepentingan penyelesaian utang piutang yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan perkara perdata, untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh nasabah penyimpan, serta pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi, substansi dari pengaturan mengenai kewajiban lapor perpajakan terkait data nasabah bank yang menggunakan kartu kredit tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perbankan, hal inidikarenakan dalam kewajiban lapor perpajakan data yang wajib dilaporkan adalah data nasabah penyimpan, sedangkan dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada intinya berbunyi bahwa kerahasiaan bank dapat dikesampingkan terhadap data nasabah penyimpan dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dan atas izin Bank Indonesia, sehingga pengecualiaan terhadap kerahasiaan bank adalah terkait data nasabah penyimpan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan dan bukan data nasabah peminjam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikaji bahwa pelaporan atas data nasabah pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena yang termasuk dalam ruang lingkup kerahasiaan bank ialah data atau keterangan yang berkaitan dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya saja, sedangkan kartu kredit bukan lah simpanan melainkan pinjaman yang diberikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank. Pelanggaran atas prinsip kerahasiaan bank terjadi apabila bank memberikan keterangan yang berkaitan dengan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya, dan/atau pihak – pihak yang terafiliasi atau yang mempunyai kewajiban untuk menjaga data nasabah penyimpan dan simpanannya membocorkan data nasabah tersebut kepada pihak ketiga diluar pengecualiaan yang diatur dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adanya pemberian data yang berkaitan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak sah, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberian tersebut tanpa adanya persetujuan atau izin dari Bank Indonesia atas permintaan suatu lembaga tertentu atau nasabah penyimpan yang bersangkutan.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank apabila pelanggaran kerahasiaan bank terbukti terhadap nasabah bank tersebut, apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah bank kepada pihak bank ternyata tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan haknya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan.

Kedua, pelaporan atas data nasabah pengguna kartu kredit untuk kepentingan perpajakan tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena yang termasuk dalam ruang lingkup kerahasiaan bank ialah data atau keterangan yang berkaitan dengan Nasabah Penyimpan dan simpanannya saja, sedangkan kartu kredit bukanlah simpanan melainkan pinjaman yang diberikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, & dkk. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 4(4), 134.
- Christiani, T. A. (2014). *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dien, R. J. (2017). RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (UU No. 21 TAHUN 2008). *Lex Privatum*, 5(8), 131.

- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Y. (2010). *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 4(1), 174.
- S.J, F. M.-S. (1996). *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Makna, Pengelompokan*. Yogyakarta: STF Driyakara.
- Santoso, L. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Selvi, & Sennytia. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. *Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2), 104–105.
- Simorangkir, O. P. (1998). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Sitompul, Z. (2002). *Perlindungan Dana Nasabah*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
- Stuart, G. M. V. (1993). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex et Societas*, 4(7), 46.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R., & S.Gazali, D. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, M. A. (2017). Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1.

Jurnal

- Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip

Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 4(No. 4, Oktober), p.134.

Dien, R. J. (2017). RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (UU No. 21 TAHUN 2008). *Lex Privatum*, Vol. 5(No. 8, Oktober),p. 131.

Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, Vol. 4(No.1), p.174.

Selvi, & Sennytia. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Terkait Kewajiban Bank Melaporkan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Nasabah Ke Direktorat Jenderal Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. *Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 4(No.2), p.104–105.

Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex et Societas*, Vol.4(No.7), p.46.

Wijaya, M. A. (2017). Pengungkapan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pers Ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, p.1.

Peraturan Perundang – undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan